

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1961
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS MENTERI
REPUBLIK INDONESIA DAHULU DAN BEKAS ANGGOTA
BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL PUSAT,
SERTA JANDA ATAU ANAK YATIM PIATUNYA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa dianggap perlu untuk memberikan perbaikan penghasilan kepada bekas Menteri Republik Indonesia dahulu dan bekas Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, serta janda atau anak yatim piatunya, yang menerima tunjangan yang bersifat pensiun, menurut Peraturan Presiden No. 2 dan 4 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 22 Tahun 1950;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar :
2. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1946 dan Peraturan Presiden No.4 Tahun 1946;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 22 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1952;
5. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1959;

Mendengar :

Menteri Pertama dan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS MENTERI REPUBLIK INDONESIA DAHULU DAN BEKAS ANGGOTA BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL PUSAT, SERTA JANDA ATAU ANAK YATIM PIATUNYA, YANG MENERIMA TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN, SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

Kepada penerima tunjangan berdasarkan Peraturan-Peraturan Presiden Republik Indonesia No.2 dan 4 Tahun 1946 dan/atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 22 Tahun 1950, diberikan tambahan penghasilan sebesar 160% (seratus enam puluh perseratus) dari pokok tunjangan itu.

Pasal 2

Tambahan penghasilan menurut Pasal 1 di atas dibebaskan dari pajak.

Pasal 3

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini diatur oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai seperlunya dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1959.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Pebruari 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Pebruari 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOH. ICHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1961
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS MENTERI REPUBLIK INDONESIA
DAHULU DAN BEKAS ANGGOTA BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL
PUSAT, SERTA JANDA ATAU ANAK-ANAK YATIM PIATUNYA

Tunjangan yang diterima oleh bekas Menteri/Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat Republik Indonesia dahulu, serta janda atau anak yatim piatunya menurut peraturan Presiden Nomor 2 dan 4 tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu Nomor 22 tahun 1950, dipandang jauh ketinggalan dengan tunjangan-tunjangan serupa yang diberikan berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan kemudian.

Berhubung dengan itu, maka dianggap sudah sewajarnya untuk memberikan tambahan penghasilan kepada para penerima tunjangan tersebut.

Tambahan penghasilan itu berjumlah 160% dari tunjangan pokok, yang bebas dari pajak, sesuai dengan tambahan penghasilan penerima pensiun bekas pegawai Negeri atau jandanya, yang diberikan sebelum tanggal 1 Mei 1952.

Peraturan ini berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1959, yaitu tanggal yang sama dengan tanggal mulai diberikannya tambahan penghasilan kepada penerima pensiun bekas pegawai Negeri atau jandanya.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 5
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2144